

Potensi manipulasi putusan MK dalam kasus batas usia capres dan cawapres

Alvin Nurafrizal

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: alvinnurafrizal20@gmail.com

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi; batas usia capres dan cawapres; kontroversi; kredibilitas hukum; kepentingan politik

Keywords:

Constitutional Court (MK); presidential age limit; controversy; legal credibility; political interests

ABSTRAK

Artikel ini membahas kontroversi yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Terdapat kekhawatiran akan dipublikasikannya hukum akibat perubahan yang cepat dan tanpa konsultasi yang memadai. Beberapa pihak menganggap putusan MK tidak konsisten dengan ketentuan undang-undang, bahkan ada dugaan intervensi atau kepentingan khusus dalam perubahan putusan MK. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa MK menerima permohonan untuk mengubah konstelasi putusan sebelumnya yang dapat memberikan keuntungan politik kepada anak Presiden, yang dianggap melanggar norma hukum yang dihormati oleh konstitusi. Pendekatan seperti ini

dianggap dapat meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap Mahkamah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyoroti esensi hukum dan politik dari putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

ABSTRACT

This article discusses the controversy arising from the Constitutional Court's (MK) decision regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates. There are concerns about the publication of laws due to rapid changes without adequate consultation. Some parties consider the MK's decision inconsistent with statutory provisions, and there are even allegations of intervention or special interests in the MK's decision-making process. Additionally, there are concerns that the MK is entertaining requests to alter previous rulings, which could provide political advantages to the President's children, seen as violating legal norms respected by the constitution. Such an approach is deemed capable of undermining public trust and legitimacy in the Court. Therefore, this article aims to highlight the legal and political essence of the MK's decision regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates and its impact on public trust in the institution.

Pendahuluan

Putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) telah memicu perdebatan yang luas. Sebagian pihak menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, mengingat prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan hukum. Pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40



tahun (Fahmi, 2023) dan keputusan MK ini dianggap bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dalam konteks ini, beberapa keganjilan dalam putusan MK menjadi sorotan karena dianggap tidak konsisten dengan undang-undang yang berlaku.

Terlebih, dampak putusan ini tidak hanya terbatas pada aspek usia calon, tetapi juga menciptakan situasi di mana pembentukan undang-undang menjadi satu-satunya opsi yang tersedia. Perubahan yang cepat dan tanpa konsultasi yang memadai menciptakan tanya di masyarakat tentang konsistensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengundang pertanyaan mendalam mengenai posisi dan legitimasi MK dalam menanggapi dinamika sosial yang berkembang, sehingga menciptakan kekhawatiran akan ketidakpastian hukum yang mungkin timbul.

Pendekatan yang terus-menerus dalam memutus perkara sejenis dapat menimbulkan kekhawatiran mendalam terkait Mahkamah Konstitusi (MK). Khawatir bahwa MK mungkin terjatuh dalam pusaran politik, khususnya dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan politis yang kompleks, dapat meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap lembaga ini. Keberlanjutan praktik seperti ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menggoyahkan kedudukan MK sebagai lembaga yang netral dan independent (Argawati, 2023). Oleh karena itu, pembuatan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang memicu kontroversi dan dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembahasan

Menguji secara serius di bidang hukum, termasuk hukum pemilu, adalah hal yang umum. Namun, situasi kali ini tidak biasa karena terkait dengan upaya untuk mendukung kandidat Gibran Rakabumin Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden. Meskipun belum mencapai usia 40 tahun, Gibran sudah menjabat sebagai walikota terpilih dan diusulkan sebagai calon wakil presiden.

Gegernya isu ini juga menarik perhatian pada praktik “politik dinasti” dan tanggapan tidak langsung yang berprasangka Mahkamah Konstitusi (MK) hanya sekedar “pengadilan keluarga”. Padahal secara undang-undang sudah sangat jelas, Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Huruf q norma tersebut antara lain ketentuan usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun ke atas (Fahmi, 2023).

Putusan MK

Sebagai mana kita ketahui Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang kedudukannya dijamin oleh undang-undang dan keputusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi adalah badan negara yang dijamin kedudukannya oleh hukum, dan putusannya dianggap akhir (Anjari, 2017). Terdapat dua permasalahan utama dalam 13 permintaan yang telah diajukan oleh pengaju. Yang pertama adalah tentang minimal persyaratan usia untuk menjadi kandidat presiden dan wakilnya, yang telah ditetapkan pada 40 tahun. Kedua, terkait persyaratan "*pengalaman pada jabatan lainnya*", yang dianggap dapat mengabaikan persyaratan usia 40 tahun tersebut.

Setelah membaca beberapa perkara, awalnya terasa ada optimisme. Dalam Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menyajikan argumen yang terstruktur dan kuat. MK mengulas niat awal pembahasan UUD 1945, termasuk pandangan fraksi, dengan menegaskan bahwa penentuan usia minimal calon presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari proses pembuatan undang-undang (Instagram, 2023).

Berdasarkan putusan MK ini, individu yang sebelumnya memimpin suatu daerah atau menjabat dalam pemerintahan lain melalui pemilihan umum bisa menjadi kandidat presiden atau wakil presiden, bahkan jika usianya di bawah 40 tahun. Hakim Anwar Usman menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hanya berlaku jika diinterpretasikan sebagai usia minimum 40 tahun atau pengalaman dalam jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Tim Redaksi, 2023).

Permohonan PSI kepada MK untuk mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun dianggap sebagai tanda kuat adanya campur tangan politik dalam perubahan peraturan pemilu yang terjadi setiap lima tahun. Tindakan ini dianggap politis karena terkait dengan niat koalisi Prabowo Subianto, termasuk PSI, untuk mendukung Gibran Rakabuming yang berusia 36 tahun dalam pemilihan presiden (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

Oleh karena itu, Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diubah menjadi, *"berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah"*.

MK berpendapat bahwa menetapkan batas usia capres dan cawapres sebesar 40 tahun dapat menjadi hambatan bagi generasi muda untuk berperan sebagai pemimpin negara. Hakim MK Guntur Hamzah menegaskan bahwa memperkirakan batasan usia tanpa menawarkan alternatif yang setara adalah contoh ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi dalam situasi pemilihan kepala negara dan wakilnya.

Parau Suara Keadilan

Mudah menemukan inkonsistensi dalam putusan MK terkini. Awalnya, MK terlihat tidak konsisten dalam penerapan kedudukan hukum, seolah-olah mengubah pendekatannya. Sebagai contoh, biasanya MK bersikap ketat terhadap legal standing, namun kali ini menerima legal standing dengan alasan sederhana, yakni sebagai pengagum Wali Kota Solo.

Pemohon berpendapat bahwa Wali Kota Solo telah berhasil mengembangkan daerah tersebut, sehingga layak untuk diperjuangkan sebagai calon presiden atau wakil presiden demi kemajuan negara. MK tiba-tiba menerima argumen legal standing yang kurang terperinci dari pemohon (Instagram, 2023).

Prof. Ali mengomentari isu open legal policy dalam Putusan MK, menyatakan bahwa meskipun secara teori bisa berubah, idealnya perubahan dalam putusan MK tidak terjadi dengan cepat. Menurutnya, perubahan tersebut bisa terjadi akibat

perkembangan masyarakat, perubahan teori, atau argumentasi baru yang dapat mempengaruhi atau merubah argumentasi sebelumnya.

Prof. Ali menyatakan bahwa dalam teori, keputusan pengadilan, termasuk Putusan MK, bisa mengalami perubahan, namun perubahan tersebut hanya terjadi ketika ada kondisi yang memang berbeda dari sebelumnya.

Perubahan dalam keputusan MK terjadi ketika terdapat alasan yang lebih kuat yang mampu menggugurkan alasan sebelumnya, dan disebabkan oleh perkembangan yang terus berubah dalam masyarakat. Prof. Ali menegaskan bahwa argumentasi tidak dapat diubah dengan cepat; hal itu memerlukan pembangunan argumentasi yang melibatkan perubahan teori dan sebagainya, suatu proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Prof. Ali menegaskan bahwa perubahan substansi putusan adalah hal yang lumrah, namun umumnya terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang. Jika perubahan terjadi dengan cepat, muncul pertanyaan terkait dugaan intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Prof. Ali menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi dengan cepat dapat menjadi indikasi adanya intervensi atau kepentingan khusus. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah wajar, karena bertentangan dengan kebiasaan lembaga pengadilan yang mengalami perubahan dalam waktu yang cukup lama. Prof. Ali menyatakan bahwa perubahan tersebut biasanya terjadi karena adanya perubahan dalam masyarakat, perubahan dalam kerangka teoritis, dan faktor lainnya.

Selanjutnya, MK dianggap bergantung pada dasar yang sangat rentan. Awalnya, MK menunjukkan kekuatannya dengan menolak mencampuradukkan permasalahan yang terkait dengan kebijakan hukum terbuka, namun tiba-tiba berganti dengan mengabulkan dengan alasan terkait elected official, yaitu pejabat yang dipilih (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2023).

Hal Menarik di Putusan MK

Saldi benar dalam peringatannya. Perubahan sikap para hakim tidak hanya membingungkan, tetapi juga mengganggu proses hukum karena kurangnya kejelasan alasan. Pandangan Saldi menunjukkan bahwa keputusan MK tidak didasarkan pada pemikiran hukum yang memadai, melainkan lebih dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan pribadi para hakim.

Penjelasan opini minoritas dari Wahiduddin Adams mungkin akan menjelaskan bahwa masalah inti dari permohonan ini sebenarnya adalah tentang independensi lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan implisitnya, dia mengungkapkan bahwa campur tangan politik yang berlebihan telah mempengaruhi keputusan MK. Keputusan tersebut menunjukkan seberapa tidak independennya keputusan kehakiman, termasuk campur tangan dalam masalah yang seharusnya tidak menjadi urusan kekuasaan kehakiman (Instagram, 2023).

Seperti halnya status Gibran yang beralih ke koalisi lain belum dikonfirmasi resmi oleh PDIP, dengan keanggotaannya ditanggguhkan tanpa surat terkait. Manuver ini

diyakini bukan keputusan mendadak, melainkan hasil negosiasi internal yang telah berlangsung jangka panjang.

Sikap terbuka Jokowi, yang tampaknya mendukung figur potensial untuk Pemilu 2024, menciptakan suasana tawar-menawar yang dimanfaatkan beberapa pihak, termasuk Gibran, untuk berjejaring dengan partai politik selain PDIP. Kenyataan bahwa adik Gibran, Kaesang Pangarep, menjabat sebagai Ketua Umum PSI, menambah keyakinan bahwa keluarga Jokowi tengah mengubah arah dukungan politiknya.

Irfai menilai sulit bagi mereka untuk berdiri di dua kaki, terutama dalam menghadapi Pemilu 2024 yang membutuhkan keberpihakan yang jelas. Dia menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil perundingan yang telah matang jauh sebelumnya oleh Gibran dan Jokowi (UNAIR News, 2023).

Karena itu, tidaklah mengherankan jika masyarakat menjadi curiga terhadap integritas permohonan dan proses pengambilan keputusan oleh Mahkamah. Sebagaimana diketahui, permohonan terakhir harus terdaftar pada tanggal 13 September 2023. Dalam konteks cerita yang disampaikan oleh Saldi Iara, nampaknya permintaan ini diajukan untuk memperbarui keputusan yang telah dibuat sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menolak permintaan yang serupa.

Konsekuensi Putusan MK

Dalam konteks ketatanegaraan, mudah disimpulkan bahwa hasil putusan MK berpotensi memberikan keuntungan politik kepada anak Presiden, yang mungkin menjadi calon presiden atau wakil presiden dengan fasilitas mewah. Namun, perhatian seharusnya tidak hanya pada opsi politiknya, melainkan pada dampak potensial putusan ini yang dapat merusak prinsip-prinsip hukum terbuka secara umum. Terdapat risiko membiarkan konflik kepentingan diselesaikan di MK, serta memberi ruang pada gejala aristokrasi dengan mengambil keputusan yang seharusnya dihindari oleh lembaga seperti MK. Pendapat berbeda dari empat hakim dissenting opinion tidak hanya mencerminkan perbedaan pendapat hukum, tetapi juga menggambarkan kerusakan pada integritas MK dalam putusan kontroversial ini, yang ditandai oleh patahnya palu hakim dan pertanyaan "Quo vadis MK?" yang diutarakan oleh Orisk Saldi Isra' (Instagram, 2023).

Keputusan MK dianggap melanggar norma hukum yang dihormati oleh konstitusi, khususnya terkait perubahan umur minimal calon presiden dan wakil presiden. Menurut Langkun, yang menilai sebagai open legal policy, penetapan usia minimal 40 tahun bukan ranah konstitusi, dan seharusnya keputusan tersebut dikembalikan ke DPR bersama-sama dengan Presiden. Dia menegaskan bahwa konstitusi hanya menjamin hak memilih dan dipilih tanpa merinci usia 40 tahun, yang seharusnya menjadi wewenang DPR dan Presiden.

Emrus menyatakan bahwa keputusan MK memiliki potensi untuk menimbulkan rasa sakit dan luka di hati rakyat. Dia mengajukan pertanyaan, menyoroti bahwa menurutnya, hanya kepala daerah yang diizinkan menjadi calon presiden atau wakil presiden, bahkan jika usianya di bawah 40 tahun. Emrus mempertanyakan alasan di balik keputusan ini, mengingat anggota legislatif di semua tingkatan dan DPD RI, serta

kepala desa, juga dipilih langsung oleh rakyat. Menurutnya, keputusan MK dapat menyebabkan ketidakadilan dalam bidang politik demokrasi, dan hal tersebut dapat mengecewakan rakyat (Tim Redaksi, 2023).

Jika Mahkamah terus menggunakan pendekatan seperti ini dalam menyelesaikan kasus serupa, ada risiko bahwa Mahkamah akan terperangkap dalam urusan politik dan memutuskan pertanyaan-pertanyaan politis, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan dan legitimasi publik terhadapnya (Argawati, 2023) yang seharusnya Mahkamah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi peradilan, yang bersih dan adil (Indonesia, 2010).

Kesimpulan dan Saran

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia capres dan cawapres telah menimbulkan polemik. Terdapat kekhawatiran akan dipublikasikannya hukum akibat perubahan yang cepat dan tanpa konsultasi yang memadai. Selain itu, terdapat dugaan intervensi atau kepentingan khusus dalam perubahan putusan MK, serta permohonan penerimaan untuk mengubah konstelasi putusan sebelumnya yang dapat memberikan keuntungan politik kepada anak Presiden. Hal ini dianggap melanggar norma hukum yang dihormati oleh konstitusi dan dapat meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap Mahkamah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyoroti esensi hukum dan politik dari putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Daftar Pustaka

- Anjari, W. (2017). Penjara terhadap dokter dalam perspektif mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi dan pemidanaan integratif. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 59.
<https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.42>
- Argawati, U. (2023, Oktober 16). Batas usia Capres-Cawapres 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari Pemilu/Pilkada. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Available at <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. (2023, Desember 6). Dinamika hukum dan politik: Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan Capres Cawapres. Available at <https://bemu.umm.ac.id/id/berita/dinamika-hukum-dan-politik-pengaruh-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-peraturan-capres-cawapres.html>
- Fahmi, K. (2023, November 23). MK dan pertarungan legitimasi Pemilu 2024. Available at <https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/665-mk-unand-pakar.html>
- Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. (2023, December 6). Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB jelaskan kegagalan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres/Cawapres. Available at <https://hukum.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kegagalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>

- Indonesia. (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.
- Instagram. (2023, Oktober 17). Patah Palu Hakim di Hadapan Politik. Available at @zainalarifinmochtar. <https://www.instagram.com/p/CyejOnQSm-e/?igshid=OTU1ODAwZWUxYg%3D%3D>
- Priasmoro, M. R. (2023, October 23). Putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres dinilai langgar konstitusi. *Liputan6.com*. Available at <https://www.liputan6.com/news/read/5430124/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-dinilai-langgar-konstitusi?page=5>
- Tim Redaksi. (2023, October 16). MK putuskan syarat usia Capres-Cawapres 40 tahun inkonstitusional bersyarat. *Kompas.com*. Available at <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/10/16/15300701/mk-putuskan-syarat-usia-capres-cawapres-40-tahun-inkonstitusional-bersyarat>
- UNAIR News. (2023, Oktober 27). Tanggapi manuver politik Gibran sebagai Cawapres di Pemilu 2024. Available at <https://unair.ac.id/dosen-unair-tanggapi-manuver-politik-gibran-sebagai-cawapres-di-pemilu-2024/>